



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat/ tanggal lahir XXX/ 07 Maret 2000, umur 25 tahun, NIK XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, Provisni Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: irmainan94@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/ tanggal lahir Medan/ 10 November 1996, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Agam, Provisni Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Februari 2025 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min, tanggal 5 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin, pekerjaan ibu rumah tangga, Penggugat memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak, Penggugat

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan. Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Surat Keterangan Kurang Mampu (SKKM) dengan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Maninjau pada tanggal 03 Februari 2025;

2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 05 Juli 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembang tertanggal 05 Juli 2018;
4. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejaka;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kerabat Tergugat di Maninjau selama lebih kurang 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan di Maninjau selama lebih kurang 5 tahun sampai berpisah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 6.1. XXX, Tempat/ Tanggal Lahir Lubuk Basung/ XXX Februari 2019, Umur 6 Tahun, NIK: XXX, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan TK, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 6.2. XXX, Tempat/ Tanggal Lahir Lubuk Basung/ 08 Juni 2021, Umur 3,5 Tahun, NIK: XXX, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
7. Bahwa pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 7.1. Adanya ikut campur pihak keluarga Tergugat terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 7.2. Tergugat seringkali melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul, menyeret, dan menendang Penggugat hanya karena permasalahan sepele;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan. Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.3. Tergugat seringkali menggunakan obat-obatan terlarang dan Penggugat sudah sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau berubah;
- 7.4. Tergugat sering keluyuran pada malam hari dan jarang pulang ke rumah karena bermain judi *online* bersama teman-teman Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, permasalahan disebabkan karena pada saat itu Penggugat sedang menikmati makan malam. Kemudian Tergugat meminjam *handphone* Penggugat namun Penggugat tidak mau menyerahkan *handphone* tersebut. Lalu Tergugat yang merasa kesal langsung memukul kepala Penggugat dan meludahi wajah Penggugat. Keesokan harinya keluarga Penggugat yang mendengar dari tetangga Penggugat bahwa Penggugat sering mendapat perlakuan kasar dari Tergugat memutuskan untuk menjemput Penggugat ke rumah kontrakan Penggugat tersebut. Semenjak kejadian tersebut, Penggugat menjadi jarang berkomunikasi dengan Tergugat dan telah berpisah rumah selama lebih kurang 8 bulan sampai saat ini;
9. Bahwa sejak bulan Mei 2024 tersebut, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal lagi lebih kurang 8 bulan lamanya;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah di panggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik di Pengadilan Agama Maninjau, persidangan secara elektronik pada prinsipnya tidak harus meminta persetujuan dari Tergugat, akan tetapi persetujuan itu diperlukan untuk pelaksanaan persidangan apakah akan dilaksanakan secara elitigasi atau hibryd. Kemudian di persidangan Tergugat tidak hadir maka persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menilai untuk perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dalam mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Penggugat Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 11 Juli 2017, yang telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 05 Juli 2018, yang telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir, XXX 03 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kerabat Tergugat di Maninjau selama lebih kurang 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan di Maninjau selama lebih kurang 5 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah seorang pengguna narkoba dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat walaupun disebabkan masalah yang sepele, sikap Tergugat tersebut telah sering dimaafkan, akan tetapi tetap tidak kunjung berubah. Di samping itu Tergugat juga suka berjudi secara online sehingga uangnya habis untuk judi tersebut;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena dijemput oleh keluarga Penggugat mengingat sikap Tergugat telah sering menyakiti Penggugat;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir, XXX, 24 Juni 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Agam. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kerabat Tergugat di Maninjau selama lebih kurang 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan di Maninjau selama lebih kurang 5 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 yang lalu rumah tangga P enggugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah seorang yang suka main tangan kepada Penggugat dan seorang pengguna narkoba. Di samping itu Tergugat juga suka berjudi secara online sehingga uangnya habis untuk judi tersebut;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena dijemput oleh keluarga Penggugat mengingat sikap Tergugat telah sering menyakiti Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan. Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Min



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam dan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Agama, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah di panggil melalui surat tercatat, tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a, b, c dan d) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 373/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 147 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan beracara secara elektronik, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1 dan 2) PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah di ubah den gan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jika perkara didaftarkan secara elektronik, maka persidangan harus dil aksanakan secara elektronik, dengan demikian perkara *a quo* akan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian Hakim menilai perkara *a quo* termasuk dalam perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

o Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Adanya ikut campur pihak keluarga Tergugat terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul, menyeret, dan menendang Penggugat hanya karena permasalahan sepele, Tergugat seringkali menggunakan obat-obatan terlarang dan Penggugat sudah sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau berubah dan Tergugat sering



keluyuran pada malam hari dan jarang pulang ke rumah karena bermain judi *online* bersama teman-teman Tergugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka telah terpenuhi maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg. perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir dan dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat (Pasal 311 R.Bg.), akan tetapi dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1473 K/Pdt/1990 tanggal XXX November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), bagi suami istri, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan dan berdasarkan Pasal XXX3 R.Bg. Jo. Pasal 3115 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan terhadap dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan fotokopi akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2, tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat beralamat di wilayah Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian dan berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan bukti P.2, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 31



11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan Tergugat adalah seorang pengguna narkoba dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat walaupun disebabkan masalah yang sepele, sikap Tergugat tersebut telah sering dimaafkan, akan tetapi tetap tidak kunjung berubah. Di samping itu Tergugat juga suka berjudi secara online sehingga uangnya habis untuk judi tersebut, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 1 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah terpenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan Tergugat adalah seorang yang suka main tangan kepada Penggugat dan seorang pengguna narkoba. Di samping itu Tergugat juga suka berjudi secara online sehingga uangnya habis untuk judi tersebut, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 2



Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah terpenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama berpisah Antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, tersebut, maka secara materiil Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat seorang pengguna narkoba dan Tergugat juga suka berjudi online;
3. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling berkomunikasi dan selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, saling melindungi, dan tidak saling memperdulikan, maka dengan diketahuinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat seorang pengguna narkoba dan Tergugat juga suka berjudi online, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sementara Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diperoleh fakta bahwa selama lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Dengan fakta tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Tergugat dinilai telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan. Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Min



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara *prodeo* (cuma-cuma) dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua pengadilan Agama Maninjau Nomor 336/KPA.W3-A15/SK.HK2.6/II/2025 tanggal 5 Februari biaya



perkara di bebaskan kepada Negara (DIPA) Pengadilan Agama Maninjau tahun 2025, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat 1, Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2025;

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal XXX Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, sebagai Hakim. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

Sanya Amalya Rizqi, S.H., M.H.

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	a.	Pendaftaran	:	Rp	00.000,00	
	b.	Panggilan Pertama	:	Rp	00.000,00	
	c.	Redaksi	:	Rp	00.000,00	
2		Proses	:	Rp	00.000,00	
3		Panggilan	:	Rp	00.000,00	
4		Materai	:	Rp	00.000,00	+
		Jumlah	:	Rp	00.000,00	
				(nihil)		